SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa tindakan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan tinggi sehingga perlu pengaturan yang mencegah dan menangani pelecehan seksual di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
8. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
9. Peraturan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kemahasiswaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selanjutnya disebut UPN Veteran Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UPN Veteran Jakarta.
3. Fakultas adalah merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Pelecehan Seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan

orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

5. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, sivitas akademika dan tenaga kependidikan, dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
6. Korban Pelecehan Seksual, selanjutnya disebut korban adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan UPN Veteran Jakarta yang mengalami Pelecehan Seksual.
7. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan Pelecehan Seksual.
8. Pelaku adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan UPN Veteran Jakarta yang melakukan Pelecehan Seksual.
9. Pelapor adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan UPN Veteran Jakarta, keluarga korban, dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh korban/keluarga korban yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan mengenai tindakan Pelecehan Seksual yang ia alami, lihat, dengar, dan/atau ketahui.
10. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar tidak terjadi dan/atau berulangnya Tindakan Pelecehan Seksual.
11. Penanganan adalah upaya yang dilakukan guna menindaklanjuti adanya tindakan Pelecehan Seksual.
12. Sistem penanganan terpadu yang selanjutnya disingkat SPT adalah sistem pelayanan dan penindakan yang dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik.

Pasal 2

Pencegahan Pelecehan Seksual bertujuan:

a. menjaga standar nilai moral dan harkat kemanusiaan di UPN Veteran Jakarta serta melindungi sivitas akademika dan tenaga kependidikan UPN Veteran Jakarta dari segala bentuk Pelecehan Seksual; dan
b. mencegah terjadi Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap sivitas akademika dan tenaga kependidikan UPN Veteran Jakarta.

Pasal 3

Penanganan Pelecehan Seksual bertujuan:

a. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan UPN Veteran Jakarta;
b. melaksanakan program anti Pelecehan Seksual di lingkungan UPN Veteran Jakarta berbasis pada Pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai moral, dan jati diri UPN Veteran Jakarta;
c. membangun dukungan, penerimaan keluarga, sivitas akademika, dan tenaga kependidikan di lingkungan UPN Veteran Jakarta dengan memberikan pendampingan terhadap korban pelecehan seksual di lingkungan UPN Veteran Jakarta; dan
d. mendorong pengembangan pendidikan seksual.

Pasal 4

Pelecehan Seksual meliputi:

a. tindakan fisik atau non fisik terhadap orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman dan/atau dipermalukan;
b. kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dan
c. kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

Pasal 5

(1) UPN Veteran Jakarta melakukan pencegahan terhadap Pelecehan Seksual di lingkungan UPN Veteran Jakarta.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. memberikan materi anti Pelecehan Seksual dan Pengarusutamaan gender dalam orientasi sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan UPN Veteran Jakarta;
    b. mengembangkan program konsultasi bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan UPN Veteran Jakarta; dan

c. melakukan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman dan nyaman.

Pasal 6

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh Rektor, Dekan, dan pimpinan unit kerja terkait.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Rektor melalui pusat studi yang terkait dengan pendidikan seksual berbasis pada Pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai moral, dan jati diri UPN Veteran Jakarta.

Pasal 7

(1) Sistem Penanganan Terpadu (SPT) terdiri atas:
    a. Pelayanan terhadap Korban; dan
    b. Penindakan terhadap Pelaku.
(2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Penanganan Pelecehan Seksual yang dibentuk oleh Rektor.

Pasal 8

Pelayanan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
a. pelayanan awal;
b. pelayanan lanjutan; dan
c. pemulihan.

Pasal 9

(1) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a diberikan terhadap Korban yang membutuhkan penanganan secara cepat.
(2) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pelayanan medis dan/atau psikologis;
    b. pendataan jenis Pelecehan Seksual, pencatatan kronologi kejadian, dan dokumentasi laporan;
    c. konseling;
    d. pendampingan;
    e. perlindungan keamanan;
    f. perlindungan atas kerahasiaan identitas; dan/atau
    g. layanan lain yang diperlukan.
(3) Pelayanan awal diberikan paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menerima laporan dengan tindakan Pelecehan Seksual.
(4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibantu oleh:
    a. konselor;
    b. psikolog;
    c. psikiater;
    d. pendamping hukum; dan/atau
    e. pendamping sesuai dengan kebutuhan.
(5) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.

Pasal 10

Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan korban.

Pasal 11

Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

a. layanan kesehatan;
b. penguatan psikologis kepada Korban;
c. pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi Korban;
d. rujukan penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
e. penguatan dukungan keluarga dan komunitas untuk pemulihan Korban; dan
f. jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan UPN Veteran Jakarta.

Pasal 12

(1) Penindakan terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tahapan:
   a. pelaporan/pengaduan melalui PPID;
   b. rekomendasi tindak lanjut penanganan Pelecehan Seksual oleh Tim Penanganan Pelecehan Seksual;
   c. pemeriksaan oleh komite etik; dan
   d. pemberian rekomendasi oleh komite etik.
(2) Penindakan terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghalangi mekanisme administrasi disiplin pegawai dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh.

Pasal 13

(1) Pelaporan melalui PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
   a. identitas Korban;
   b. identitas Pelapor;
   c. identitas terduga Pelaku;
   d. kronologi kejadian, paling sedikit meliputi;
      1. waktu dan tempat kejadian;
      2. bentuk Pelecehan Seksual; dan
      3. informasi mengenai Saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindakan Pelecehan Seksual yang terjadi.
   e. informasi lain yang relevan dengan tindakan Pelecehan Seksual.
(2) Dalam hal terdapat informasi adanya dugaan Pelecehan Seksual, informasi tersebut dapat dilaporkan ke PPID.
(3) PPID melakukan dokumentasi dan verifikasi terhadap seluruh laporan/aduan dugaan Pelecehan Seksual yang diterima.
(4) Dokumentasi dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Rektor dan/atau wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama melalui PPID.
(5) Untuk mempermudah akses pelaporan, konsultasi, dan layanan, PPID dapat mengembangkan layanan pengaduan berbasis teknologi informasi yang khusus hanya untuk sivitas akademika dan tenaga kependidikan UPN Veteran Jakarta.

Pasal 14

(1) Tim Penanganan Pelecehan Seksual memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap penanganan Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b kepada Rektor dan melakukan tindakan lain sesuai hasil verifikasi PPID.
(2) Proses pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Tim Penanganan Pelecehan Seksual mendapatkan dokumentasi dan hasil verifikasi PPID mengenai dugaan tindakan Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
(3) Rektor menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memerintahkan kepala sub satuan kerja membentuk komite etik untuk memproses Penindakan dalam hal terduga Pelaku berasal dari sub satuan kerja yang dipimpinnya.

Pasal 15

(1) Komite etik terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota dengan jumlah yang ditentukan oleh kepala sub satuan kerja atau Rektor berdasarkan kebutuhan atas kasus yang sedang ditangani.
(2) Persyaratan anggota komite etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. tidak pernah melakukan tindakan Pelecehan Seksual;
    b. sehat jasmani dan rohani; dan
    c. memiliki kompetensi atau sensitivitas di bidang anti Pelecehan Seksual dan gender yang berlandaskan nilai-nilai moral, dan jati diri UPN Veteran Jakarta.
(3) Dalam hal terduga pelaku merupakan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan, komite etik harus mengikut sertakan kepala sub satuan kerja atau atasan langsung Tenaga Kependidikan sebagai anggota.

Pasal 16

(1) Komite etik melakukan pemanggilan pada Pelapor, terduga pelaku, saksi, dan pihak lain yang terkait dengan kasus kekerasan seksual.
(2) Komite etik melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan.
(3) Komite etik membuat berita acara pemeriksaan beserta rekomendasinya dan disampaikan kepada Rektor.

Pasal 17

Pelapor dan terduga pelaku wajib hadir dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

(1) Dalam hal Pelapor telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pelaporan/pengaduan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.
(2) Dalam hal terduga pelaku telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya terduga pelaku.
(3) Pemanggilan kedua dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemanggilan pertama.

(4) Dalam waktu 5 (lima) hari setelah pemanggilan kedua yang bersangkutan tidak hadir, maka komite etik membuat laporan dan rekomendasinya kepada Rektor.

Pasal 19

Di dalam pemeriksaan, pelapor dan terduga pelaku diminta mengemukakan alasan-alasan pelaporan/pengaduan dan pembelaannya.

Pasal 20

(1) Komite etik dapat mengundang Saksi serta meminta keterangan ahli untuk mendukung komite etik dalam menyusun laporan dan rekomendasi.
(2) Komite etik memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli.
(3) Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh komite etik, saksi dan/atau ahli wajib:
    a. hadir bila diperlukan, kecuali ia mempunyai alasan yang sah untuk tidak dapat menghindari pemeriksaan; dan
    b. memberikan keterangan secara jujur sesuai kesaksian atau keahliannya.

Pasal 21

Laporan dan Rekomendasi komite etik diberikan setelah memeriksa dan mempertimbangkan pelaporan/pengaduan, pembelaan, alat bukti, keterangan saksi dan/atau ahli serta mengadakan musyawarah secara tertutup.

Pasal 22

(1) Laporan dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibuat secara tertulis dan memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar.
(2) Laporan dan Rekomendasi komite etik ditandatangani oleh semua anggota yang hadir.
(3) Laporan dan Rekomendasi sebagaimana dimakasud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor.

Pasal 23

(1) Dalam hal komite etik memberikan rekomendasi berupa sanksi bagi terduga pelaku Mahasiswa, maka penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor tentang Kemahasiswaan.
(2) Dalam hal komite etik memberikan rekomendasi berupa sanksi bagi terduga pelaku Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan, maka penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan etik dan/atau ketentuan mengenai disiplin pegawai.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memuat tindak lanjut penanganan terhadap korban.

Pasal 24

Pemeriksaan oleh komite etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak komite etik ditetapkan dan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 25

Selama proses pemeriksaan baik korban maupun terduga pelaku mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas.

Pasal 26

UPN Veteran Jakarta mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pencegahan dan penindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan UPN Veteran Jakarta.

Pasal 27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2021
REKTOR,

TTD

ERNA HERNAWATI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN Veteran Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005